

NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK M. 'ABID AL-JABIRI



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMEPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

ZULHAM NUR

NIM : 00370112

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. M. RIZAL QASIM, M.Si

2. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFLI, S.Ag, M.Ag

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

Drs. M. Rizal Qasim, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Sdr. Zulham Nur

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Zulham Nur
NIM : 00370112
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK M. 'ABID AL-JABIRI.

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Sarjana Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.


Wassalamu'alaikum wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Juni 2007 M

11 Jumadil Akhir 1428 H

Pembimbing I,



Drs. M. Rizal Qasim, M.Si.

NIP.150 256 649

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Sdr. Zulham Nur

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Zulham Nur
NIM : 00370112
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK M. 'ABID AL-JABIRI.

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Sarjana Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Juni 2007 M
11 Jumadil Akhir 1428 H

Pembimbing II,



H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag M. Ag
NIP.150 282 012

PENGESAHAN
Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi Berjudul :
NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK M. 'ABID AL-JABIRI

Disusun Oleh :
ZULHAM NUR
NIM. 00370112

Telah diujikan di depan sidang munaqasyah pada hari selasa 10 Juli 2007 M./23 Jumadil Akhir 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Juli 2007 M
12 Rajab 1428 H
Dekan Fakultas Syari'ah,

Drs. H. Malik Madany, MA
NIP. 150 182 698


PANITIA MUNAQASYAH
Ketua Sidang


Drs. H. Kansil, MA
NIP.150 261 514

Sekretaris Sidang


Sunaryati, SE, M.Si
NIP.150 321 645

Pembimbing I


Drs. Rizal Qasim, M.Si
NIP.150 256 649

Pembimbing II


H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 282 012

Penguji I


Drs. Rizal Qasim, M.Si
NIP. 150 256 649

Penguji II


Drs. Ocktoberriyah, M.Ag
NIP. 150 289 435

MOTTO

“Sesungguhnya bangsa itu tegak dan jaya selama bangsa itu mempunyai akhlaq, dan bila akhlaq itu telah sirna maka hilang pula kejayaan bangsa itu.” (Ibn Rusyd)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* Kholiq Abd. Muien, *Nasehat dan Pesan Ulama' dan Ahli Hikmah: Kumpulan Syair-syair Pilihan*, (Surabaya: Apollo, tt), hlm. 18.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada:

1. Ibu dan Ayahku yang tiada henti-hentinya mendo'akanku.
2. Saudara-saudaraku; Meridun, Man, Fahmi, Rahmat dan Nisa, yang selalu mendukungku
3. Dan untuk Sahabat-sahabat sejatiku yang selalu mengisi kehidupanku dengan beraneka warna.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ
نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita senantiasa memiliki kesempatan dan kekuatan dalam menuntut ilmu-Nya. Tidak lupa pula shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi agung Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan.

Di samping itu, penyusunan serta penulisan karya ini tidak dapat penulis kerjakan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dekan fakultas Syari'ah yang menjadi pucuk pimpinan di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Kajur dan Sekjur JS fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Rizal Qasim, M.Si. dan bapak Syafiq Mahmadah, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang dengan kesabaran, keuletan dan rasa tanggung jawabnya telah membimbing dan memberikan arahan yang sangat berarti hingga terselesaikannya tulisan ini.

4. Kedua orang tua penulis yang dengan tiada bosan-bosannya selalu menyertai penulis melalui iringan do'a.
5. Teman-teman seperjuangan di GADING yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan pikiran maupun materinya kepada penulis.
6. Semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat berlapang dada untuk menerima segala saran, kritik dan ide yang bersifat membangun demi terciptanya karya yang lebih baik di masa-masa mendatang. Akhirnya, penulis berharap semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh pembaca. Amien.

ربنا توكلنا وإليك المصير

Yogyakarta, 26 Juni 2007

Penulis



ZULHAM NUR

NIM. 00370112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zā'	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fā’	- f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāu	w	we
هـ	hā’	h	ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (__) di tulis a, kasrah (__) ditulis i, dan dammah (__) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya

Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis ā

فلا ditulis fa^ā

2. Kasrah + ya' mati ditulis ī

تفصيل ditulis taf^īṣil

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أصول ditulis u^ūṣul

V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزُهَيْليّ ditulis az-Zu^{ai}hālī

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الدولة ditulis ad-^{au}daulah

VI. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

Contoh : بداية المجتهد ditulis Bidāyatul Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إن ditulis inna
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (ء). Seperti شىء ditulis Syai'un
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis raba'ib
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (ء) Seperti تأخذون ditulis ta'khuzūn

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al
البقرة ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'i' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.
النساء ditulis an-Nisā'

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis zāwī al-furūd.

أهل السنة ditulis ahl al-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGSAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM	22
A. Kelompok Konservatif	25
B. Kelompok Modernis	30
C. Kelompok Sekuler	34

BAB III	M. 'ĀBID AL-JĀBIRĪ DAN PEMIKIRANNYA	38
	A. Biografi Intelektual M. 'Ābid al-Jābirī	38
	1. Riwayat Hidup M. 'Ābid al-Jābirī	38
	2. Latar Belakang Pemikiran M. 'Ābid al-Jābirī	39
	a. Kondisi Sosio-Kultural Maroko	40
	b. Kondisi Sosio-Politik Maroko	43
	3. Karya Ilmiah M. 'Ābid al-Jābirī	47
	B. Karakteristik Pemikiran M. 'Ābid al-Jābirī	50
	C. Signifikansi Tradisi dalam Pemikiran M. 'Ābid al-Jābirī	53
	1. Konsep Tradisi dalam Wacana Kebangkitan Arab Modern dan Kontemporer	54
	2. Signifikasi Tradisi dalam Proyek Kebangkitan	56
	3. Tiga Metodologi dalam Pembacaan Tradisi	58
BAB IV	NEGARA DALAM PEMBACAAN TRADISI M. 'ĀBID AL- JĀBIRĪ	61
	A. Negara dalam Rujukan Tradisi	61
	1. Metode Pembacaan Tradisi Terhadap Negara	61
	2. Unsur-Unsur yang Membatasi Tradisi dalam Merespon Problematika Negara	69
	3. Pemerintahan Kerajaan Pasca Khulafa al-Rasyidin	73
	4. Islam Adalah Agama dan Negara Sekaligus	77
	5. Bentuk Pemerintahan Dalam Negara Islam	80
	B. Bentuk Negara Menurut M. 'Ābid al-Jābirī	85

BAB V	PENUTUP	93
	A. Kesimpulan	93
	B. Saran-Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskusi mengenai konsepsi kenegaraan dalam Islam, nampaknya terus menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Para ilmuwan dan aktivis dalam dekade terakhir ini, termasuk ilmuwan Indonesia terutama sekali intelektual kampus sering mendiskusikannya. Berbagai pendapat telah muncul dalam rangka menganalisis teori tentang kedudukan negara dalam agama Islam. Tampaknya pengelompokan kepada tiga golongan seperti disimpulkan oleh H. Munawir Sjazali mewarnai klasifikasi visi para pakar Islam masa kontemporer mengenai konsepsi negara dalam Islam.

Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara. Golongan ini menyatakan bahwa dalam bernegara, umat Islam tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat, tetapi sebaliknya hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam. Lebih kongkrit lagi sistem ketatanegaraan yang dijadikan sebagai acuan adalah sistem negara yang dilaksanakan oleh Nabi dan empat Khulafa al-rasyidin di masa awal perkembangan Islam.

Golongan kedua berpendirian bahwa Islam adalah sebagai suatu agama, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan kenegaraan. Menurut aliran ini, Muhammad SAW hanyalah seorang rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas hanya untuk mengajak

manusia kembali kepada kehidupan mulia dan berbudi pekerti baik. Nabi Muhammad SAW, menurut golongan ini, tidak pernah bertugas dan atau bermaksud mendirikan dan mengepalai suatu negara.

Golongan ketiga tidak sependapat bahwa Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap yang di dalamnya juga mengatur suatu sistem ketatanegaraan yang lengkap pula. Namun aliran ini tidak sependapat pula bila Islam sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut kelompok ini, Islam merupakan ajaran totalitas tetapi dalam bentuk petunjuk-petunjuk pokok saja. Karena itu, menurut mereka, kendatipun dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan dalam arti teori lengkap, namun disana terdapat sejumlah tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.¹

Apapun pendapat para Ilmuwan Islam atau ulama mengenai sistem ketatanegaraan dalam Islam, apakah dalam Islam diajarkan ketatanegaraan atau dituntut mendirikan negara atau tidak, dalam kenyataannya umat Islam selalu membutuhkan suatu sistem kenegaraan, karena bagaimanapun untuk mengamankan suatu kebijaksanaan diperlukan suatu kekuatan politik (Negara) untuk menegakkan keadilan dan memelihara perdamaian.

Realitas sejarah Islam menunjukkan bahwa negara itu dibutuhkan dalam rangka pengembangan dakwah. Misalnya, ketika Nabi masih di Mekah (611-822) tidak banyak yang dapat diperbuat di bidang politik karena kekuatan politik didominasi oleh kaum aristokrat Quraisy yang memusuhi

¹ H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 1-2.

nabi. Tetapi setelah hijrah ke Madinah, di mana Nabi telah mempunyai komunitas sendiri yang berjanji setia untuk hidup bersama dengan suatu kesepakatan menggunakan aturan yang disepakati bersama berupa Piagam Madinah.

Kehidupan Nabi bersama umatnya pada Periode Madinah ini (622-632) oleh banyak pakar dianggap sebagai kehidupan yang bernegara atau lebih tepatnya disebut negara *Teokrasi*. Dalam negara ini, syari'at memegang peranan sentral dan menjadi dasar kebijakan politik Nabi. Sedangkan bila ditinjau dari sudut pelaksanaan kekuasaan, sistem pemerintahan Nabi dapat dikatakan demokratis. Karena Nabi mengadakan pendelegasian dan pembagian kekuasaan kepada para sahabat. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan Nabi melibatkan para sahabat untuk memutuskan kebijaksanaan politik.²

Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah Nabi tidak meninggalkan sunnah yang pasti bagaimana sistem penyelenggaraan negara itu, misalnya bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, siapa yang berhak menetapkan undang-undang, kepada siapa kepala negara bertanggung jawab dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban tersebut. Untuk mengikuti Nabi sepenuhnya tentu tidak mungkin. Pertama, dia sebagai seorang rasul yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Kedua, dari kenyataannya terlihat ketundukan rakyat padanya karena beliau seorang rasul Allah, kendatipun dia tetap memperlihatkan dimensi-dimensi manusia biasa. Ketiga, hukum yang

² Muhammad Iqbal, *Figih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin dan Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 31.

diberlakukan lebih banyak berdasarkan wahyu Allah, ucapan dan tindakan-tindakannya pun selalu mendapat pengawasan dari Allah.³

Karena ketidakjelasan inilah kita lihat praktek sistem kenegaraan dalam sejarah Islam selanjutnya selalu berubah-ubah. Dalam masa empat Khulafā' al-Rāsyidīn saja kita lihat kebijaksanaan masing-masing mereka sangat bervariasi, terutama sekali dalam masalah suksesi. Misalnya Abū Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah nabi wafat. Umar ibn Khattab mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah terbuka, tetapi melalui penunjukan dan wasiat pendahulunya. Usman ibn Affan menjadi khalifah yang ketiga melalui pemilihan oleh sekelompok orang-orang yang telah ditetapkan oleh Umar sebelum beliau wafat. Sementara Alī ibn Abī Thālib diangkat menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna.

Penyelenggaraan negara di masa Bani Umayyah lebih tepatnya dikatakan sebagai dinasti kerajaan dari pada sebuah kekhalifahan. Hal ini ditandai dengan sistem penunjukan atau pewarisan tahta pemimpin negara kepada anggota keluarga khalifah. Tidak jarang terjadi perebutan kekuasaan melalui kekerasan dan adu senjata. Demikian juga praktek sistem kenegaraan pada masa Bani Abasiyyah, tidak banyak perbedaan dengan Bani Umayyah.

³ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII-Pres, 2000), hlm. 3.

Di masa kemunduran Islam, umat Islam malah hampir tidak mempunyai negara, karena kebanyakan bangsa muslim ketika itu berada di bawah penjajahan barat baik Inggris, Perancis, Portugis, Spanyol, Italia maupun Belanda. Tetapi keinginan untuk mendirikan negara sendiri tetap ada, karena itu dalam sejarah kita lihat di mana-mana umat Islam dalam periode selanjutnya memberontak untuk melepaskan diri dari penjajah dan setelah itu mendirikan negara sendiri.

Berdasarkan pengalaman inilah sejumlah Ilmuwan Islam berusaha untuk merumuskan konsep-konsep negara menurut ajaran Islam. Dimasa abad pertengahan kita mengenal seperti Imam al-Mawardi (W. 450/1058), Ibn Khaldun (1332-1406), Ibn Taimiyah (1263-1329). Sesuai dengan zamannya dan latar belakang sosial politik di masa dan di mana mereka hidup yang berbeda mereka telah melahirkan pendapat yang berbeda pula. Seperti yang dilakukan al-Mawardi yang hidup pada masa Bani Abbasiyah, memilih bentuk negara monarki dengan pemimpin negara yang berasal dari suku Quraisy seperti yang dipraktekkan oleh dinasti Abbasiyah. Ibn Khaldun juga mensyarat seorang pemimpin negara Islam harus berasal dari suku Quraisy.⁴ Syarat yang dikemukakan oleh kedua pakar negara Islam ini untuk sekarang tentu sudah tidak relevan lagi. Demikian juga dengan bentuk negara monarki yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Pada masa kontemporer para ilmuwan Islam telah memunculkan gagasan baru yang sesuai dengan perkembangan alam politik pada saat ini.

⁴ H. Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini.* (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 9-16.

Berbeda dengan pemikir-pemikir Islam klasik dan abad pertengahan yang mempunyai visi sama mengenai bentuk negara Monarki, Ilmuwan muslim kontemporer memiliki pendapat yang beragam.

M. 'Abid al-Jābirī, pemikir Islam asal Maroko kelahiran 1936 M. yang lebih dikenal dengan proyek “Kritik Nalar Arab”-nya, mencoba menggambarkan sebuah negara dalam masyarakat Islam modern. Menurut M. 'Abid al-Jābirī Islam adalah agama dan dunia sekaligus. Terbukti dengan berdirinya negara sejak zaman Rasulullah dan negara ini telah menguat dasar-dasarnya pada era Abū Bakar dan Umar. Dan juga Islam yang merupakan agama sekaligus negara pada saat yang bersamaan tidak memberikan batasan-batasan, baik dalam Teks Al-Qur'ān maupun Hadist tentang format yang harus diikuti dalam mendirikan negara. Karena persoalan itu tergantung kepada ijtihad umat Islam. Masalah tersebut termasuk ke dalam persoalan yang dikategorikan dalam sabda Rasul “Kalian lebih tahu tentang segala urusan dunia kalian”, serta dibuktikan dengan perbedaan pandangan para Sahabat di *Saqifah Bani Sa'ad* yang berdiskusi panjang dan berakhir dengan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Juga, hal itu dibuktikan dengan perbedaan cara para Khulafā' ar-Rāsyidīn dalam memilih sahabat yang akan menggantikan kedudukan khalifah setelah ia wafat.⁵

Menurut M. 'Abid al-Jābirī, Pertanyaan apakah Islam itu agama atau negara merupakan pertanyaan yang tidak menemukan akar historisnya, karena pertanyaan itu sebenarnya adalah pertanyaan yang diajukan dalam konteks

⁵ Hasan Hanafī dan M. 'Abid al-Jābirī, *Membunuh Setan Dunia: Meleburkan Timur dan Barat dalam Cakrawala Kritik dan Dialog*. Terj. Umar Bukhari, (Yogyakarta: Ircisod, 2003), hlm. 74-76.

budaya Barat dengan segala pengalaman historis yang dilaluinya.⁶ Pandangan M. 'Ābid al-Jābirī ini tentu saja berbeda dengan pandangan yang telah ada sebelumnya seperti pandangan Liberalis atau Sekularis dan pandangan kaum Islamis.

Berbeda dengan para ilmuwan Islam abad klasik dan pertengahan yang lebih memilih sistem pemerintahan Kekhalifan Monarki, M. 'Ābid al-Jābirī memakai sistem pemerintahan Demokrasi, karenanya kepala negara harus secara bebas dipilih oleh rakyat. Sesuai dengan aturan-aturan dan sistem perundang-undangan.

Dari ilustrasi yang telah diutarakan di atas, terlihat banyak pemikiran dan cara pandang baru yang diajukan oleh M. 'Ābid al-Jābirī mengenai negara Islam, bila dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran yang ditulis oleh pakar Islam di masa klasik dan abad pertengahan. Kendatipun dalam periode yang sama dengan kehidupan M. 'Ābid al-Jābirī terdapat beberapa ulama yang mengajukan ide-ide dalam masalah yang sama, tetapi terlihat ada perbedaan cukup tajam di antara mereka. M. 'Ābid al-Jābirī bahkan menolak sebagian konsep negara Barat Modern, sekalipun selama ini telah diidolakan oleh sebagian umat Islam.

Permasalahannya adalah bagaimana pemikiran M. 'Ābid al-Jābirī lebih rasional dan dapat diterima lebih dari pakar sebelumnya, pakar semasa dengannya termasuk dengan konsep negara Barat?. Hal inilah yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

⁶ Lihat "Pengantar Penerjemah", M. 'Ābid al-Jābirī, *Agama, Negara, dan Penerapan Syari'at*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000).

B. Pokok Masalah

Dari sedikit uraian yang telah penyusun paparkan di atas, persoalan studi yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah negara dalam pemikiran politik M. 'Abid al-Jābirī?
2. Apa bentuk negara yang ditawarkan M. 'Abid al-Jābirī?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan pemikiran negara menurut M. 'Abid al-Jābirī.
- b. Untuk mengetahui bentuk negara yang ditawarkan M. 'Abid al-Jābirī.

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana keislaman secara umum, dan sebagai wacana alternatif terhadap berbagai teori dan pandangan yang selama ini berkembang. Lebih jauh eksplorasi atas pemikiran M. 'Abid al-Jābirī ini juga akan menambah wacana Islam dan politik, yang secara akademis berafiliasi kepada kajian fiqh siyasah.

D. Telaah Pustaka

M. 'Abid al-Jābirī adalah seorang filosof kelahiran Maroko yang karya utamanya adalah *Naqd al-'aql al-'Arabī*. Karyanya tersebut menjadi salah satu karya klasik mengenai pemikiran arab kontemporer. Medan perhatian M. 'Abid al-Jābirī pada mula dan sebenarnya bukanlah agama, karena ia bukanlah seorang alim (teolog), muslim liberal atau seorang spesialis dalam bidang agama. Tetapi, Ia mengemukakan gagasan-gagasan yang mau tidak mau menyentuh wilayah pemikiran keagamaan, sejauh gagasan itu merupakan

bagian dari sejarah intelektual Arab.⁷ Akhir-akhir ini M. 'Ābid al-Jābirī mulai menekuni persoalan hubungan agama dan politik terbukti dengan beberapa karyanya seperti *al-'Aql as-Siyāsī al-'Arabi*, *Wijhatu Nazr nahwa I'ādah Binā' Qadāyā al-Fikr al-'Arabī al'Mu'āsir*, *ad-Dīn wa al-Daulah wa Tatbīq as-Syarī'ah*, *ad-Dīmuqrāṭiyyah wa Huqūq al-Insān*.

Adapun beberapa tulisan baik berupa artikel atau buku yang membahas M. 'Ābid al-Jābirī sejauh pengetahuan penyusun belumlah banyak. Beberapa ulasan tersebut sebagian besar membahas pemikiran M. 'Ābid al-Jābirī secara umum, yang belum menyentuh pemikiran politiknya. Di antara beberapa uraian tentang M. 'Ābid al-Jābirī itu antara lain : A. Baso, *Islam dan Problem Post Modernisme: Kontribusi Kritik Nalar Arab M. 'Ābid al-Jābirī*, mengurai pemikiran M. 'Ābid al-Jābirī secara umum dimuat , *Epistema* No. 2/1999. Issa J. Boulata, *Trend and Issues in Contemporary Arab Thought*, (1990 M.), Ibrahim M. Abu Rabī', *Intellectual Origin of Islamic resurgence in the modern Arab world*, (1996 M.), dan Luthfi Asy-Syaukanie, 'Tipologi dan wacana pemikiran Arab Kontemporer" dalam jurnal, *Paramadina* No. 2/1998. Ketiga tulisan tersebut hanya sekilas menyinggung bagaimana kontribusi M. 'Ābid al-Jābirī dalam mewarnai khazanah pemikiran Arab kontemporer.

Di samping tulisan-tulisan di atas, A. Baso dalam pengantar bukunya yang berjudul, *Post Tradisionalisme Islam* (2000 M.), lebih banyak memfokuskan pembahasannya dalam proyek "Kritik Nalar"-nya M. 'Ābid al-Jābirī, khususnya tawarannya tentang "Kritik dekonstruktif" (*Fasl al-qāqrī' 'an- al-maqrū'*) dan "kritik rekonstruktif" (*wasl al-qārī' 'an al-maqrū'*) nya.

⁷ Lihat "Pengantar Redaksi", M. 'Ābid al-Jābirī, *Post Tradisionalime Islam*, terj. A. Baso, (Yogyakarta:LkiS, 2001).

Buku ini merupakan kumpulan terjemahan dari beberapa karya M. 'Ābid al-Jābirī. Imam Khoiri, dalam skripsinya yang berjudul, *Tradisi dan Modernitas Menurut M. 'Ābid al-Jābirī (Studi Kritik Nalar hukum Islam)* lebih lanjut memaparkan perihal problematika tradisi dalam berinteraksi dengan modernitas dimana M. 'Ābid al-Jābirī menggunakan konsep-konsep tersebut sebagai kritik atas nalar hukum Islam.

Sementara itu dalam bunga rampai, *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Muhammad Aunul Abid Syah dan Sulaiman Mappiase berusaha mengupas pemikiran M. 'Ābid al-Jābirī yang tertuang dalam magnum opusnya “Trilogi Kriti Nalar Arab” (*Naqd al- 'Aql al- 'Arabī*). Dalam tulisan yang diberi judul “Kritik Akal Arab: pendekatan Epistemologi terhadap Trilogi kritik M. 'Ābid al-Jābirī” itu, kedua penulis di atas berusaha menghadirkan poin-poin pemikiran M. 'Ābid al-Jābirī dengan menggunakan pendekatan epistemologi. Dimulai dengan penjelasan tentang kritik akal Arab, struktur akal Arab, tulisan ini diakhiri dengan sedikit menyinggung akal politis Arab yang merupakan bagian ketiga dari karya monumental M. 'Ābid al-Jābirī.

Demikianlah karya-karya yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan tulisan yang mengulas pemikiran politik M. 'Ābid al-Jābirī sejauh pengetahuan penyusun baru satu, yaitu A. Baso, “Problem Islam dan Politik Perspektif M. 'Ābid al-Jābirī”. Artikel ini dimuat dalam jurnal *Tashwirul Afkar* edisi No. 4/1999. Dalam artikel ini A. Baso telah secara singkat mengurai pokok pemikiran M. 'Ābid al-Jābirī tentang relasi agama dan negara beserta problematikanya. Akan tetapi A. Baso belum secara transparan

mendiskripsikan bagaimana pemikiran M. ‘Abid al-Jābirī tentang negara Islam. Dan ada dua buah skripsi yang mengangkat tentang pemikiran politik M. ‘Abid al-Jābirī yaitu, Asep Zailani MN. “*Demokrasi dalam Islam : Studi Komparatif M. Natsir dan M. ‘Abid al-Jābirī*”, mengurai perbandingan pemikiran politik antara M. Natsir dengan M. ‘Abid al-Jābirī khususnya tentang demokrasi.

Berdasar hasil survei di atas, kiranya perlu dilakukan penelitian yang lebih terfokus tentang pemikiran M. ‘Abid al- Jābirī mengenai konsep negaranya dengan berpijak pada konsep tradisi (turās) sehingga bisa memberikan wacana baru tentang pemikiran politik dalam Islam.

E. Kerangka Teoritik

Perbincangan seputar keterkaitan antara Islam dan politik telah menyita perhatian para cendekiawan muslim dan tetap menarik untuk didiskusikan hingga sekarang. Menurut Nurcholis Madjid, setidaknya ada tiga alasan yang menjadikan permasalahan tersebut selalu aktual untuk diangkat. *Pertama*, disebabkan karena kayanya sumber pembahasan sebagai buah lima belas abad sejarah akumulasi pengalaman dunia Islam dalam membangun kebudayaan dan peradaban. *Kedua*, kompleksitas permasalahan. *Ketiga*, karena sifatnya yang mau tidak mau melibatkan pandangan ideologis berbagai kelompok masyarakat khususnya kaum muslim sendiri.⁸

⁸ Nurcholis Madjid, “Islam dan Politik Suatu Tinjauan atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan” dalam jurnal, *Paramadina*, No. 1, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 48.

Dalam pemikiran politik Islamnya M. Din Syamsudin, paling tidak ada tiga paradigma hubungan agama dan negara, yakni: paradigma *pertama* agama memecahkan masalah dikotomi tersebut dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama (Islam) dan negara, dalam hal ini, tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Karenanya, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Paradigma “penyatuan” agama dan negara ini dianut oleh kelompok “*Fundamentalisme Islam*” yang cenderung berorientasi pada nilai Islam yang dianggapnya mendasar dan prinsipil. Paradigma Fundamentalisme menekan totaliter Islam, yakni bahwa Islam meliputi seluruh aspek kehidupan. Paradigma *kedua* memandang bahwa agama dan negara berhubungan secara *simbiotik*, yaitu berhubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, negara dapat berkembang dengan baik karena adanya etika dan moral yang baik. Paradigma *ketiga* bersifat *Sekularistik*, paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara.⁹

Berbeda dengan paradigma yang ditawarkan diatas, M. Arkoun mempunyai analisa menarik seputar keterkaitan Islam dan politik. Menurutnya hubungan antara Islam dan politik itu bisa dikaji melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan historis yang konvensional dan menghasilkan uraian deskriptif. Kedua, pendekatan pemikiran dan perenungan kembali mengenai problematika-problematika dan kesulitan-kesulitan yang pernah muncul

⁹ M. Din Syamsudin, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam, Ulumul Qur'an*, (No. 2. Vol. IV. Th. 1993), hlm. 15-17.

menyangkut percaturan Islam dan politik, dimulai semenjak pengalaman misi kenabian Muhammad SAW. di Makkah, kemudian dilanjutkan dengan pengalaman politiknya di Madinah (“pengalaman Madinah”).¹⁰ Dengan kata lain hubungan Islam dan politik dapat dilihat baik dari sudut pandang *historis rekapitulatif* dan *historis deskriptif*, maupun dengan kegelisahan memikirkan persoalan-persoalan yang banyak dan sukar yang telah ditimbulkan oleh pertentangan seperti itu, dalam praktek penyiaran agama di Makkah, kemudian praktek politik-di Madinah-dari nabi Muhammad SAW.¹¹

Melalui pendekatan historis dapat diamati proses kemunculan dan perkembangan agama Islam yang pertama serta keterkaitan dengan undang-undang idealis yang meliputi prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan tindakan-tindakan percontohan yang diajukan Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya sekitar tahun 610-661 M. Semua rangkaian kajian di atas oleh masyarakat Islam dianggap sebagai pengungkapan yang benar dan dapat dipercaya dari Islam. Dan itu akhirnya akan mengantar pada kesimpulan negara model Islam sebagai tipe ideal bagi masyarakat Islam. Kemudian pendekatan pemikiran dan perenungan kembali, menunjukkan bahwa keterkaitan antara kekuasaan keagamaan dan kekuasaan politis telah melalui serangkaian sunalan yang kaya, yang tidak memungkinkan untuk menetapkan suatu cara keterkaitan Islam dan politik sebagai “negara model Islam”, menurutnya gagasan “negara Islam” disebabkan oleh kondisi yang baru terjadi dikemudian hari, yaitu pada permulaan tahun 1920-an M. dan

¹⁰ Syafiq Hasim, “Islam dan Politik: Sebuah Studi Keterkaitan, Telaah Awal Mengenai Pemikiran M. Arkoun” dalam buku, *Tradisi, Kemordenan dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran M. Arkoun*. Terj, (Yogyakarta: LkiS, 1996), hlm. 201.

¹¹ M. Arkoun, “Pengantar Bagi Suatu Kajian Tentang Hubungan Antara Islam dan Politik” dalam, *Berbagai Pembacaan Qur’ān*, No. 39, (Jakarta: INIS, 1997), hlm. 201.

mengalami titik kulminasi pada tahun 1950 M. yaitu berupa munculnya gerakan-gerakan pembebasan tanah air di negara-negara Asia dan Afrika.¹²

Sementara itu Hasbi Ash Shiddieqi mengatakan bahwa tata-aturan Islam adalah tata aturan yang bersifat politik dan bersifat agama. Bersifat politik, jika tata aturan yang ditegakkan Rasulullah di Madinah ditinjau dari segi ukuran-ukuran¹³ politik pada masa modern, sedangkan bersifat keagamaan, jika dilihat kepada tujuan-tujuannya dan penggerak-penggerakannya. Hal ini disebabkan karena hakikat Islam adalah melengkapi segi-segi kebendaan (Maddiyyah) dan segi-segi kejiwaan (Ruhaniyyah) dan itu berarti mencakup segala amal insani dalam kehidupan duniawinya dan ukhrawinya.

Prinsip-prinsip dasar kehidupan masyarakat yang diterangkan di dalam al- Qur'ān dan as-Sunnah, tidak ada yang secara langsung yang berkaitan dengan pengaturan tata negara. Hidup bernegara bagi umat Islam baru dimulai sejak Nabi hijrah dan menetap di Madinah. Nabi tidak pernah langsung menyinggung sistem pemerintahan Islam tentang apakah ajaran Islam mengenai pemerintahan itu lebih dekat dengan sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan republik dari pada sistem pemerintahan kerajaan.¹⁴

Ulama dan Teolog mempertahankan secara dogmatis, bahwa sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem pemerintahan yang bersifat teokratik, yaitu suatu sistem pemerintahan yang dipegang secara langsung oleh Tuhan dan peraturan yang dibuatnya dianggap sebagai undang-undang.¹⁵

¹² Syafiq Hasim, "*Islam dan Politik*.", hlm. 132.

¹³ Hasbi Ash Siddieqi, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 5-6.

¹⁴ Muhammad Husain, *Al- Hukumah al-Islāmiyah*, cet ke-11 (Kairo: Dar al-Ma'arif,t,t). hlm. 29

¹⁵ Abū A'la al-Maudūdī, *Teori Politik Islam*, Terj. Adnan Syamsi, (Jakarta: Media Dakwah, 1985). hlm. 38.

Dalam sistem pemerintahan yang demikian tidak ada tempat sama sekali bagi kreativitas dan inisiatif dalam arena legislatif, karena menurut konsep hanya Tuhan-lah satu-satunya pembuat hukum.¹⁶ Dengan demikian manusia tidak mempunyai kedaulatan sama sekali.

Setiap manusia mempunyai kedaulatan yang terbatas dibawah kekuasaan Allah. Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat akan tetapi kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi norma-norma dari Tuhan. Kedaulatan hanyalah milik Allah, seluruh alam semesta beserta isinya tunduk kepada Allah dan yang berhak memerintah hanyalah Allah seperti dalam Firman Allah:

الا له الخلق والامر تبرك الله رب العالمين¹⁷

Sedangkan siapapun yang memerintah sesuai dengan hukum Tuhan pasti merupakan khalifah dan penguasa dan tidak akan berwenang menggerakkan kekuasaan apapun kecuali kekuasaan-kekuasaan yang telah didelegasikan kepadanya.

Secara nyata nampaklah bahwa tujuan negara yang digambarkan oleh al-Qur'an tidaklah bersifat negatif melainkan positif. Maksud dan tujuan negara bukanlah hanya untuk menghalangi rakyatnya dari saling menindas. Melindungi kebebasan, dan keadilan, negara juga bertujuan untuk

¹⁶ Ali Asghar Engineer, *Islam dan Pembebasan*, Terj. Hairun Salim dan Imam Baihaqi, (Yogyakarta: LkiS, 1993), hlm. 25.

¹⁷ Al-A'raf (6) : 54

mengembangkan dan menyempurnakan sistem keadilan sosial yang serba seimbang yang diturunkan oleh Allah SWT melalui kitab-kitab sucinya.¹⁸

Secara eksplisit, al-Qur'an memang tidak pernah menyebut dan memerintahkan untuk menegakkan negara, meski demikian, prinsip-prinsip dan perintah moral al-Qur'an mengisyaratkan tentang pentingnya pemimpin, seperti firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ¹⁹

Salah satu perintah dalam ayat ini adalah agar taat kepada *Ulil amri* (pemimpin atau kepala negara). Dan tujuan dari pembentukan negara itu adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an maupun as-sunnah. Berdasarkan hal ini tidak ada jalan lain untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut kecuali dengan adanya ketundukkan dan ketaatan seluruh umat kepada kepala negara yang akan melaksanakan hukum atau ketentuan Allah dan Rasul-Nya.²⁰ Juga sabda Nabi :

Hadis Nabi:

إذا خرج ثلاثة في سفر فاليومر أحدهم.....²¹.

Disini Rasul mewajibkan salah seorang menjadi pemimpin dalam sebuah perkumpulan yang kecil dan bersifat mendadak (yakni dalam

¹⁸ Abū A'la al-Maudūdī, *Teori Politik Islam*, Terj. Adnan Syamsi, (Jakarta : Media Dakwah, 1985). Hlm.46.

¹⁹ An-Nisa (4): 59.

²⁰ Muhibbin, *Hadist-Hadist Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 84-85.

²¹ Abū Dāwud Sulaiman Ibn al-Asy'as as-Sajartani al-Azdi Sunan Abi Dāwud, *Kitab Jihad*, Bab al-Qaum yusafiruna Yu'maru, (Beirut, Dar al-Fikr, t.t), 11:3881. Hadist no. 2608. Hadist dari Ali IbnBahr Ibn Barry dari Hatim Ibn Isad dari M. ibn Ajlan dari Abū Salamah dari Abū Said al-Kudri.

berpergian) sebagai isyarat dan perhatian akan pentingnya hal itu pada semua bentuk perkumpulan yang lebih besar. Juga karena Allah telah mewajibkan *Amar Ma'rūf Nahī Munkar*. Sedangkan masalah besar itu tidak mungkin terealisasi dengan baik tanpa adanya *Quwah* dan *Imarah* (kepemimpinan). Demikian pula seluruh rangkaian ibadah yang diwajibkan olehnya, seperti Jihad, menegakkan keadilan, haji, melakukan upacara ritual, membela yang teraniaya dan menegakkan hukum-hukum, tidak mungkin semua itu terealisasi kecuali dengan adanya *Quwah* dan *Imarah*.²²

Atau dengan kata lain, untuk mengamankan suatu kebijaksanaan memerlukan suatu kekuatan untuk menegakkan keadilan dan menciptakan perdamaian dan ketertiban. Islam tidak diragukan lagi memerlukan suatu organisasi politik (negara).²³ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan:

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب....²⁴

Berangkat dari kaidah tersebut mendirikan negara adalah wajib hukumnya. Andaikata kebijaksanaan itu mengacu kepada tegaknya ajaran Islam, maka perangkat-perangkat pengaturan keamanannya seharusnya Islami pula. Adalah suatu hal yang kurang tepat, bila ingin menegakkan syariat Islam tetapi menggunakan sistem non Islami. Dari sudut ini terlihat bahwa membentuk sebuah negara dengan sistem dan etika moral politik yang terkandung dalam al-Qur'ān merupakan suatu keharusan.

²² Ibn Taimiyah, *Siyasah Syarī'ah, Etika Politik Islam*, Terj. Rafi' Munawar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 157.

²³ A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, hlm. 16.

²⁴ Asjmuni A-Rahman, *Qawa'idul Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 114.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini tergolong penelitian pustaka (*library research*) artinya data berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, Ensiklopedi, Jurnal, Majalah dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan pemikiran M. 'Ābid al-Jābirī, penyusun mengacu pada karya-karya M. 'Ābid al-Jābirī, khususnya yang membahas tentang tema politik dan negara dalam berbagai literatur yang ada.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu model penelitian yang mencoba mendeskripsikan, menganalisa, mencatat dan juga menginterpretasikan kondisi yang ada. Disini penyusun mencoba mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis pokok-pokok pikiran M. 'Ābid al-Jābirī tentang politik sehingga tersaji sebuah konsep tentang politik Islam khususnya tentang konsep negara Islam.

3. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini termasuk data pemikiran yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yaitu dengan telaah pustaka baik berupa artikel, Majalah, Buku dan lain-lain, yang memenuhi kriteria relevansi dengan obyek penelitian. Dalam teknik ini mencakup sumber utama dan sumber tambahan. Data primernya adalah karya M. 'Ābid al-Jābirī, khususnya yang membahas tentang politik yaitu; *Agama, Negara*

dan Penerapan Syarī'ah. Sedangkan data tambahan adalah tulisan-tulisan penulis lain yang membahas pemikiran M. 'Ābid al-Jābirī baik dalam bentuk artikel, jurnal, majalah dan sebagainya. Termasuk data sekunder adalah karya-karya politik Islam baik pada masa klasik maupun kontemporer.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis. Karena pada dasarnya setiap produk pemikiran adalah hasil interaksi pemikiran dengan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya.²⁵ Pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa pemikiran M. 'Ābid al-Jābirī dalam berbagai bukunya yang menjadi objek studi ini berada dalam lingkup teori yang merupakan hasil karya sendiri. Sedangkan konsep-konsep dan pemikirannya hanya mungkin didekati dengan menggunakan pendekatan sosio-historis sebagai metode penyelidikan yang memungkinkan untuk memahami segala sesuatu secara lebih komprehensif dan seakurasi mungkin yang terdapat dalam berbagai karyanya tersebut.

5. Analisis Data

Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa deduktif. Pemikiran M. 'Ābid al-Jābirī yang tersebar dalam

²⁵M. Atho' Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*, (Yogyakarta : Titian Ilahin, 1998), hlm. 105.

berbagai karyanya, dianalisis secara deduktif guna menemukan struktur logis untuk kemudian disistematisasikan. Dari sini lantas diberikan interpretasi setepat mungkin mengenai pemikiran tokoh, di masa semua konsep dan aspek pemikiran dilihat menurut keselarasannya satu sama lain, yaitu dengan memperhatikan koherensi internalnya. Selanjutnya, hasil analisa tersebut dideskripsikan sejelas dan seutuh mungkin secara kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut; *pertama*, Pendahuluan. *Kedua*, membahas negara Islam dalam pemikiran politik Islam kontemporer. *Ketiga*, mengurai biografi M. ‘Abid al-Jābirī. *Keempat*, menyajikan dan menganalisis pemikiran negara menurut M. ‘Abid al-Jābirī. *Kelima*, adalah penutup.

Kelima bagian tersebut selanjutnya disistematisasikan ke dalam lima bab berikut ini:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan, bagian ini mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, mengurai tentang pemikiran-pemikiran politik Islam tentang negara Islam pada masa kontemporer.

Bab *ketiga*, secara utuh penyusun paparkan biografi M. 'Ābid al-Jābirī yang terdiri atas beberapa sub bab, yakni riwayat hidup M. 'Ābid al-Jābirī, memuat latar belakang pemikiran M. 'Ābid al-Jābirī dan karya-karya M. 'Ābid al-Jābirī. Selanjutnya dilihat karakteristik pemikiran M. 'Ābid al-Jābirī dan ditutup dengan membahas pemikiran M. 'Ābid al-Jābirī tentang Negara.

Bab *keempat*, difokuskan pada analisa terhadap pandangan M. 'Ābid al-Jābirī terhadap negara. Dimulai dengan analisis terhadap pendapat M. 'Ābid al-Jābirī terhadap bentuk negara dalam tradisi politik Islam dan relevansi pemikiran politiknya pada kebangkitan pemikiran Islam kontemporer.

Bab *kelima*. Berisi kesimpulan dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan tentang negara dalam pemikiran politik M. 'Ābid al-Jābirī di atas, penyusun mengambil beberapa kesimpulan:

Pertama: dalam menjawab problematika kenegaraan dalam Islam, M. 'Ābid al-Jābirī berusaha keluar dari pemahaman-pemahaman yang selama ini berkembang. Misalnya, Islam adalah *din* bukan *daulah* atau bahwa Islam adalah *din* dan *daulah* sekaligus. M. 'Ābid al-Jābirī justru mempertanyakan makna dualisme agama dan negara ini: benarkah Islam dalam sejarahnya mengenal dualisme tersebut?. Dalam analisisnya M. 'Ābid al-Jābirī menggunakan metode histories-ideologis, ia menemukan bahwa akar-akar tumbuhnya problem dualisme agama dan negara berawal dari persinggungan peradaban antara masyarakat Arab dengan kemajuan peradaban Barat. Istilah "sekularisme" dalam arti pemisahan agama dari negara, sebagaimana dikenal di Barat, dalam pandangan M. 'Ābid al-Jābirī, sama sekali tidak pernah dijumpai dalam tradisi Arab-Islam, karena Islam tidak pernah mengenal lembaga tertentu yang berfungsi seperti kekuasaan negara.

Kedua : bahwa munculnya ide pemisahan agama dan Negara, menurut M. 'Ābid al-Jābirī, bermula dari situasi yang khusus, ide tersebut lebih bersifat lokal, yakni negeri Libanon, dimana persoalan konflik antara beberapa kelompok berdasarkan agama mengakibatkan timbulnya sikap sektarianisme

dan kesewenang-wenangan kelompok penguasa terhadap kelompok minoritas. Hal inilah yang menyebabkan kelompok-kelompok minoritas memunculkan semangat dan slogan-slogan yang pada intinya berusaha keluar dari kekangan kelompok penguasa. Dan kemudian muncullah slogan-slogan seperti nasionalisme, demokrasi, pengakuan terhadap hak-hak minoritas dan juga sekularisme.

Ketiga : bentuk negara yang diajukan oleh M. 'Ābid al-Jābirī adalah negara Islam, walaupun M. 'Ābid al-Jābirī sendiri tidak pernah menyatakan secara gamblang bentuk negara Islam yang diinginkannya. Apakah Negara Islam Republik, seperti Iran atau Negara Islam Monarki seperti Malaysia. M. 'Ābid al-Jābirī hanya menekankan bahwa elemen yang penting di dalamnya adalah tersedianya lembaga musyawarah (badan parlemen). Karena badan berfungsi sebagai tempat penyaluran aspirasi umat, sehingga kepentingan seluruh umat dapat terakomodir dengan baik, demi tercapai kemaslahatan umat.

B. Saran-saran

Pertama; sampai saat penyusunan skripsi ini, M. 'Ābid al-Jābirī, sebagai tokoh intelektual besar, masih hidup, sehingga besar kemungkinan karya-karyanya masih terus bermunculan. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun merujuk pada beberapa literatur karya-karya M 'Ābid al-Jābirī yang telah dipublikasikan, oleh karenanya dalam mengkaji karya-karya lain yang sejauh ini belum ditemukan oleh penyusun.

Kedua; tidak bisa dipungkiri bahwa penguasaan bahasa dalam mengkaji karya-karya asing adalah suatu keharusan, karena dalam mengkaji pemikiran-pemikiran M. 'Abid al-Jābirī, hendaknya para peneliti bisa menguasai bahasa Arab, bahasa Perancis, dan bahasa Inggris. Tiga bahasa yang digunakan oleh M. 'Abid al-Jābirī dalam menuangkan pikiran-pikirannya.

Ketiga; Pandangan M. 'Abid al-Jābirī merupakan sikap yang arif dalam memandang sebuah nilai-nilai kemasyarakatan, di satu sisi dia tidak alergi dengan pendapat Barat, akan tetapi ia juga melestarikan tradisi disisi lain, agama dijadikan landasan moralnya, karena sebagai seorang muslim memang harus menempatkan agama sebagai landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keempat; Kajian tentang negara telah seringkali dikemukakan, baik oleh kalangan umat Islam atau Orientalis. Kajian-kajian tersebut akan semakin kaya pembahasannya seiring dengan perkembangan dan kemajuan Negara-negara Islam dalam berinteraksi dengan peradaban lain. M. 'Abid al-Jābirī, adalah salah seorang tokoh kebangkitan Arab modern, sehingga banyak karya-karya yang telah ia munculkan selalu dalam bingkai kebangkitan Arab, termasuk ide-idenya tentang problematika negara dalam Islam. Dalam hal ini contoh-contoh kasus yang diangkat M. 'Abid al-Jābirī juga kasus-kasus lokal. Oleh karenanya, perlu dicoba satu kajian komparasi-komprehensif tentang ide-ide M. 'Abid al-Jābirī dikaitkan dengan kasus-kasus lain yang terjadi di negara-negara Islam lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan 'Ulūmul Qur'an

Arkoun, M., *Berbagai Pembacaan Qur'an*, No. 39, Jakarta: INIS, 1997.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Asy-Syifa, 1992.

B. Kelompok Hadist

Dawud, Abu, *Sunan Abī Dāwud*, Kitab Jihad, Beirut, Dar al-Fikr, t.t, 11:3881

Muhibbin, *Hadist-Hadist Politik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996

C. Kelompok Fiqh

al-Jābirī, M. 'Ābid, *Problem Peradaban, Penelusuran Jejak Kebudayaan Arab Islam dan Timur*, Terj. Sunarwoto Dema, Yogyakarta: Belukar, 2004.

———, *Post Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso, Yogyakarta: LKiS, 2000.

———, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, ter. Mujiburrahman, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.

———, dan Hasan Hanafi, *Membunuh Setan Dunia, Meleburkan Timur dan Barat dalam Cakrawala Kritik dan Dialog*, terj. Umar Bukhari, Yogyakarta: IRCiSod, 2003.

———, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.

———, *Teori Politik Islam*, terj. Adnan Syamsi, Jakarta: Media

Abū A'la Al-Maudūdī, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam Abū A'la al-Maudūdī*, terj. Asep Hikmat, cet. IV, Bandung: Mizan, 1995.

Ahmad, Khursyid, "Sketsa Biografi" dalam, *Hukum dan konstitusi Sistem Politik Islam Abū A'la al-Maudūdī*, terj. Asep Hikmat. Cet. IV, Bandung: Mizan, 1995.

- Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII-Pre, 2000
- Asjmuni A-Rahmann *Qawa'dul Fiqhiyah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978.
- As-Shiddieqi, Hasbi, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Azzam, Salim (ed), *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, terj. Malikul Awwal dan Abu Jalil, cet. III, Bandung: Mizan, 1990.
- Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Iqbal, Muhammad, *Figih siyasah: Kontekstualisasi Doktrin dan Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Tata Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesiatara, 2001.
- M. As. Hikam, dkk, *Fiqh Kewarganegaraan, Intervensi Agama-Negara Terhadap Masyarakat Sipil*, M. Nastain, A. Yok Zakaria (ed). Jakarta: PB PMII, 2000.
- Mudzar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahin, 1998
- Sjadzali, H. Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1990
- Syamsudin, M. Din, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam, Ulūmul Qur'ān*, (No. 2. Vol. IV. Th. 1993
- Tahir Azhari, H. Muhmmad, *Negara Hukum; Suatu studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2004
- Taimiyah, Ibn, *Siyasah Syari'ah, Etika Politik Islam*, terj. Rafi' Munawar, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

D. Kelompok Buku Lain

- Abdalla, Ulil Absor, "Politik dan Siyasah: Tiga Tesis Tentang Islam dan Politik", dalam Mukhlis (editor), *Membakar Rumah Tuhan, Pergulatan Agama Privat dan Publik*, Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 1999.

- , “Dasar-Dasar Konstitusi” dalam, *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, Salim Azzam (ed), terj. Malikul Awwal dan Abu Jalil, cet. II, Bandung: Mizan, 1990.
- , “Problem Islam dan politik Perspektif Kritik Nalar Politik M. ‘Abid al-Jābirī” dalam, *Tashwirul Afkar*, **Jakarta: Lakpesdam, No. 4, 1999.**
- , *Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer*, dalam Jurnal, *Paramadina*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Abdillah, Maskuri, “Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern” dalam jurnal, *Taswirul Afkar*, No. 7, Jakarta: Lakpesdam, 2000.
- Al-Asymawi, M. Said, “Jalan Menuju Tuhan”, dalam buku, *Syari’at Islam, Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta: JIL, 2003.
- al-Jābirī, M. ‘Abid, *Kritik Pemikiran Islam, Wacana Baru Islam*, alih bahasa, Burhan, Yogyakarta: Fajar Fustaka Baru, 2003.
- Al-Maudūdī, Abū A’la, *Teori Politik Islam*, Terj. Adnan Syamsi, Jakarta: Media Dakwah, 1985.
- Arifin, Winarsih dan Farida Soemargono, *Kamus Perancis-Indonesia, Dictionary Franceis-Indonesien*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Asyaukanie, A. Lutfie, “Islam Dalam Konteks Pemikiran Pasca Modernisme Pendekatan Menuju Kritik Akal Islam”, dalam, Jurnal *Ulūmul Qur’ān*, **Jakarta: No 1, Vol. V, 1994.**
- Azhari, H. Muhammad Tahir, *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Baso, A., “Militerisasi” Islam, *Tesis-Tesis Kritik Nalar Politik Islam*, www.LKiS.org.
- Bertens, K., *Filasafat Barat Abad XX Perancis*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Enginer, Ali Asghar, *Islam dan Pembebasan*, Terj. Hairun Salim dan Imam Baihaqi, Yogyakarta: LkiS, 1993.
- Esposito, John L., *Islam dan politik*, terj. Joesoef Sou’yb, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Khairi, Imam, Tradisi dan Modernitas, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi, Bag. Ketiga, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- M. Aunul Abid Shah dan Sulaiman Mappiase, "kritik Akal Arab: Pendekatan Epistemologis Hubungan Trilogi Kritik al-Jabiri". Dalam, *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2000.
- Mulia, Musdah, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikāl*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Oxford Advanced Learner's Dictionary*, cet. 4, Inggris: Oxford University Press, 1985.
- Rahman, Fazrul, *Prinsip Syura dan Peranan Umat Islam*, dalam Muntaz Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, alih bahasa, Ena Hadi Bandung: Mizan, 1994.
- Rusbiantoro, Dadang, *Bahasa Dekonstruksi ala Foucault dan Derrida*, Yogyakarta Tiara Wacana, 2001.
- Surayin, *Kamus Umum Lengkap Perancis-Indonesia*, Bandung: Amrico, 1986.
- Taryadi, Alfous, *Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl R. Rapper*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Widyarsosno, A., "Sekilas Mengenal Michel Foucault", dalam Michel Foucault, *Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern*, **Yogyakarta: LKiS, 1997.**